



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/V/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Nama lengkap         | : Jefri Irawan Alfredo Griapon  |
| Pangkat/NRP          | : Serda/21150189430495          |
| Jabatan              | : Danru 1 Ton III Kipan C       |
| Kesatuan             | : Yonif 756/WMS                 |
| Tempat tanggal lahir | : Jayapura, 18 April 1995       |
| Jenis kelamin        | : Laki-Laki                     |
| Kewarganegaraan      | : Indonesia                     |
| Agama                | : Kristen Protestan             |
| Tempat tinggal       | : Asrama Kipan C Yonif 756/WMS. |

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-28/A-22/III/2020 tanggal 27 Maret 2020.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY Selaku Papera Nomor : Kep/88/IV/2020 tanggal 12 Maret 2020.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/53/IV/2020 tanggal 22 April 2020.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/116/PM.III-19/AD/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Tap/116/PM.III-19/AD/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/116/PM.III-19/AD/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Hari Sidang.
  6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/V/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
  - b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapi Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/53/IV/2020 tanggal 22 April 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal lain dan Pembacaan keterangan para Saksi Oleh Oditur Militer yang dibacakan dari BAP POM Nomor : BP-28/A-22/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang telah diberikan di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi Dimasa Damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

4 (empat) Absensi Kipan C bulan Oktober, Nopember, Desember 2019 sampai dengan bulan Januari, Februari dan Maret 2020 atas nama Serda Jefri Alfredo Griapon.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah  
Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri sesuai berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/II/2020 IDIK tanggal 14 Januari 2020 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Oktober 2019 dan berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 05 Maret 2020 yang dibuat oleh penyidik Pomdam XVII Terdakwa belum kembali.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/ 485/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/673a/VIII/2020 tanggal 21 Agustus 2020, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/696/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Yonif 756/WMS telah memberikan jawaban yaitu surat Danyonif 756/WMS Nomor : R/411/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa Terdakwa Serda Jefri Alfredo Griapon NRP 21150189430495 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan dan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh bertempat di Yonif 756/WMS Papua atau di tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang masuk melalui pendidikan dasar Secaba PK tahun 2014 di Ifar Gunung Rindam XVII/Cenderawasih di Kab. Sentani, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan dua NRP 21150189430495, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, berpangkat Serda, Jabatan Dan Ru 1 Ton III Kipan C Yonif 756/WMS.
- b. Bahwa Saksi-II (Kopda Idwar) pada tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wit, sedang melaksanakan korvei di Mayonif 756/WMS, kemudian mendengar pengakuan Terdakwa yang akan pergi ke Kota Jayapura untuk mengurus pinjaman uang kredit, sejak saat itu Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonif 756/WMS atau tidak hadir tanpa ijin yang sah yang berlanjut sampai dengan dibuatkannya Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2020 atau selama 155 (seratus lima puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, tidak pernah menghubungi satuan baik melalui

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat maupun telepon, sehingga menyulitkan pihak satuan untuk mencari dan menemukan Terdakwa.

- d. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serka Ro'il dan Saksi atas nama Kopda Puryadi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus/Satgas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-I :

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Nama lengkap          | : Dwi Aprianto                  |
| Pangkat/NRP           | : Serda/21150189270495          |
| Jabatan               | : Danru 1 Kipan C               |
| Kesatuan              | : Yonif 756/WMS                 |
| Tempat, tanggal lahir | : Malang, 15 April 1995         |
| Jenis kelamin         | : Laki-laki                     |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia                     |
| Agama                 | : Islam                         |
| Tempat tinggal        | : Asrama Kompi C Yonif 756/WMS. |

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat pendidikan di Rindam XVIII/Cenderawasih dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan sejak tanggal 3 Oktober 2019 dan tidak pernah memberitahukan tentang alasan kepergiannya dan juga tidak menjelaskan mengenai tempat tujuan Tersangka.

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa bertugas di Yonif 756/WMS, Terdakwa melaksanakan tugas dengan loyalitas baik kepada atasan serta bergaul bebas kepada semua anggota, namun bersifat tertutup kalau ada masalah pribadi.
4. Bahwa selanjutnya pihak satuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Mayonif 756/WMS dan menghubungi nomor Hp Tersangka tetapi tidak aktif dan hasilnya nihil.
5. Bahwa Saksi mengetahui selama melaksanakan tugas di Yonif 756/WMS, Terdakwa tidak pernah ada masalah kedinasan ataupun masalah pribadi dan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa memberitahukan alasan dan tujuan kepergiannya serta tidak pernah menghubungi pihak satuan baik melalui surat maupun telepon, sehingga menyulitkan pihak satuan untuk menemukan Terdakwa.
6. Bahwa pada saat Terdakwa Desersi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Tersangka tidak dalam persiapan operasi militer.

**Saksi-II :**

Nama lengkap : Idwar  
Pangkat/NRP : Kopda/31071167450585  
Jabatan : Tabak Morri Ton III Kipan C  
Kesatuan : Yonif 756/WMS  
Tempat, tanggal lahir : Ponko, 24 Mei 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 756/WMS.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2018 di Kipan C Yonif 756/WMS, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wit, sedang melaksanakan korvei di Mayonif 756/WMS, kemudian mendengar pengakuan Terdakwa yang akan pergi ke Kota Jayapura untuk mengurus pinjaman uang kredit dan sedjak saat itu Tersangka tidak kembali ke kesatuan.

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/V/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang dengan alasan dan tujuan yang tidak diketahui, karena Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak satuan baik melalui surat maupun telepon, sehingga menyulitkan pihak satuan untuk menceri dan menemukan Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Terdakwa Desersi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak dalam persiapan operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Tersangka adalah prajurit TNI-AD yang masuk melalui pendidikan dasar Secaba PK tahun 2014 di Ifar Gunung Rindam XVII/Cenderawasih di Kab. Sentani dan setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan dua Nrp.2115018930495, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, berpangkat Serda, jabatan Dan Ru 1 Ton III Kipan C Yonif 756/WMS.
2. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-28/A-22/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Yonif 756/WMS telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan ke persidangan dan diputus secara In Absensia (tanpa hadirnyaTerdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

4 (empat) Absensi Kipan C bulan Oktober, Nopember, Desember 2019 sampai dengan bulan Januari, Februari dan Maret 2020 atas nama Serda Jefri Alfredo Griapon.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas memang

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonko 468 Paskhas Biak tanpa izin dari Danyonko 468 Paskhas dan tidak sesuai dengan prosedur yang sah, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Subdenpom XVII/A berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/II/2020/IDIK tanggal 14 Januari 2020 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/53/IV/2020 tanggal 22 April 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang masuk melalui pendidikan dasar Secaba PK tahun 2014 di Ifar Gunung Rindam XVII/Cenderawasih di Kab. Sentani, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan dua NRP 21150189430495, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, berpangkat Serda, Jabatan Dan Ru 1 Ton III Kipan C Yonif 756/WMS.
2. Bahwa benar Saksi-II (Kopda Idwar) pada tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wit, sedang melaksanakan korvei di Mayonif 756/WMS, kemudian mendengar pengakuan Terdakwa yang akan pergi ke Kota Jayapura untuk mengurus pinjaman uang kredit, sejak saat itu Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonif 756/WMS atau tidak hadir tanpa ijin yang sah yang berlanjut sampai dengan dibuatkannya Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2020 atau selama 155 (seratus lima puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon, sehingga menyulitkan pihak

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/V/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan untuk mencari dan menemukan Terdakwa.

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer "  
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".  
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"  
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang masuk melalui pendidikan dasar Secaba PK tahun 2014 di Ifar Gunung Rindam XVII/Cenderawasih di Kab. Sentani, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan dua NRP 21150189430495, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, berpangkat Serda, Jabatan Dan Ru 1 Ton III Kipan C Yonif 756/WMS.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 756/WMS sejak tanggal 5 Maret 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 756/WMS yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif 756/WMS Nomor : B/411/VI/2020 tanggal 22 Agustus 2020 tentang jawaban panggilan sidang atas nama Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa belum diketemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan-undangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP 2115018930495.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/V/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah Kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-II (Kopda Idwar) pada tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wit, sedang melaksanakan korvei di Mayonif 756/WMS, kemudian mendengar pengakuan Terdakwa yang akan pergi ke Kota Jayapura untuk mengurus pinjaman uang kredit, sejak saat itu Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonif 756/WMS atau tidak hadir tanpa ijin yang sah yang berlanjut sampai dengan dibuatkannya Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa pada tanggal 5 Maret

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atau selama 155 (seratus lima puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon, sehingga menyulitkan pihak satuan untuk mencari dan menemukan Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-II (Kopda Idwar) pada tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wit, sedang melaksanakan korvei di Mayonif 756/WMS, kemudian mendengar pengakuan Terdakwa yang akan pergi ke Kota Jayapura untuk mengurus pinjaman uang kredit, sejak saat itu Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonif 756/WMS atau tidak hadir tanpa ijin yang sah yang berlanjut sampai dengan dibuatkannya Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2020 atau selama 155 (seratus lima puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang selama 155 (seratus lima puluh lima) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut terdakwa sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, maka oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa yang baru berpangkat Sersan Dua dan bersumber dari secaba PK dapat menjadi Prajurit yang penuh semangat dalam mengabdikan dan melaksanakan semua tugasnya, menjadi contoh bagi prajurit bawahannya yang sedang mendapat

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/V/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas mulia yaitu sebagai garda terdepan dalam memimpin regu pasukan bidang tempur dan pertahanan negara seyogyanya mampu mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara bukan kepentingan pribadi.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 15 September 2020 atau selama 318 (tiga ratus delapan belas) hari.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Batalyon Infanteri 756/WMS serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinas di Batalyon Infanteri 756/WMS bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/V/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 03 Oktober 2019 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek psikologi/kejiwaan diri Terdakwa, kedisiplinan dan tata kehidupan keprajuritan yang berlaku di lingkungan TNI-AD, Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut sdah tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/V/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap agar Oditur Militer segera melaksanakan isi putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

4 (empat) Absensi Kipan C bulan Oktober, Nopember, Desember 2019 sampai dengan bulan Januari, Februari dan Maret 2020 atas nama Serda Jefri Alfredo Griapon.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Jefri Alfredo Griapon, Serda NRP 2115018930495 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi Dalam Waktu Damai "

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/V/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

4 (empat) Absensi Kipan C bulan Oktober, Nopember, Desember 2019 sampai dengan bulan Januari, Februari dan Maret 2020 atas nama Serda Jefri Alfredo Griapon.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H. Letkol Chk NRP 627529 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 2194013631072 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko, Pelda Bah NRP 88925 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhamad Khazim, S.H.  
Letkol Chk NRP 627529

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.  
Mayor Chk NRP 2194013631072

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko,  
Pelda Bah NRP 88925

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)